

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRODUK TABUNGAN MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT

Fauziyah¹ Rahmat²

¹STAI Hasan Jufri Bawean Gresik

zieyafauziyah17@gmail.com

STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

rahmatullah.albaweany@gmail.com

Abstract: Mudharabah savings are savings that use a mudharabah muthlaqah contract, where the customer is the shahibul maal while the bank is the mudharib. The mudharabah savings product in its application uses a profit-sharing ratio. Mudharabah savings are in great demand by the public. However, in this case, not all people understand and understand the principles of Islamic banking, especially in mudharabah savings products that use a profit-sharing system. The discussion in this study is: 1. What is the form of the mudharabah savings product at Bank Muamalat Indonesia Situbondo in the perspective of sharia economic law? 2. How is the implementation of the mudharabah savings product at Bank Muamalat Indonesia Situbondo in the perspective of sharia economic law? To answer the focus of this research, this research uses qualitative methods. The type of research used is field research (field research). The data collected by the researcher includes primary data and secondary data. While the source of data obtained by means of observation, interviews and documentation. Then the data were analyzed descriptively through reduction, display verification and perspective. Based on the results of this study, it can be seen that there are two forms of mudharabah savings products, namely mudharabah savings products with prizes and mudharabah savings products without prizes. Mudharabah savings product with prizes is a product in which a gift is received at the beginning according to the wishes of the customer for a specified period of time according to the agreement. Meanwhile, the mudharabah savings product with no prizes is a savings product that uses a profit-sharing system according to the agreement and does not receive prizes. Both of them use the mudharabah muthlaqah contract. While the implementation of the mudharabah savings product in the perspective of sharia economic law, in practice the customer is the shahibul maal and the bank is the mudharib. The profit ratio is divided according to the investment profits of the funds carried out by the bank according to the initial agreement.

Keywords: Tabungan, Mudharabah, Ekonomi Syariah, Bank Muamalat

PENDAHULUAN

Manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalik agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, syariat Islam sebagai suatu syariat yang dibawa oleh Rasul Terakhir dan mempunyai keunikan tersendiri. Syariat bukan hanya menyeluruh atau komprehensif, akan tetapi universal juga.

Komprehensif berarti syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Sedangkan universal bermakna syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir nanti. Universal ini nampak jelas terutama dalam bidang muamalah.

Fikih muamalah dalam artian khusus hanya membahas hubungan manusia dengan sesama manusia. Jadi, dalam pembahasan fikih muamalat ini menyangkut kepada akad mu'awadhab, seperti jual beli, sewa-menyeWA. Akad tabarru' seperti hibah, wakaf dan wasiat. Akad bagi hasil seperti, syirkah dan mudharabah. sedangkan akad kepercayaan seperti, rahn, kafalah, hiwalah dan lain-lain. Akad-akad yang ada di dalam fikih muamalat biasanya digunakan pada bank syariah.

Bank muamalat Indonesia adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.(WirosO, 2009)

Bank muamalat lahir sebagai hasil kinerja perbankan serta peran andil dari majelis ulama' Indonesia (MUI), bank muamalat muali beroperasi pada tanggal 1 mei 1992 hingga sekarang. Bank muamalat Indonesia memiliki beberapa produk yang diantaranya ada produk pendanaan maupun pembiayaan, yang mana produk tersebut memiliki keunggulan masing-masing. akan tetapi, penulis disini tertarik kepada salah satu produk tabungan yang menggunakan prinsip mudharabah.

Dalam prinsip mudharabah, nasabah akan memperoleh bagi hasil dari investasi dana yang dijalankan oleh bank muamalat Indonesia. Selain itu, dalam pelaksanaannya produk tabungan mudharabah di bank muamalat Indonesia menggunakan akad mudharabah muthlaqah, yang mana nasabah tidak bisa memberi ketentuan kepada pihak bank baik dalam menginvestasikan dana maupun dalam bagi hasil keuntungan, sehingga nasabah tidak menentukan sendiri terkait bagi hasil produk tabungan mudharabah tersebut.

Untuk sistem bagi hasil keuntungan yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia yaitu mmengacu pada *review sharing*. Sistem *review sharing* yang digunakan dengan cara pembagian keuntungan pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank sebelum dipotong biaya operasionalnya atau bagi hasil dihitung dari keuntungan kotor/ total pendapatan. Sistem bagi hasil dadpat dilihat langsung ketika nasabah menempatkan dana bisa jugadilihat melalui online. Akan tetapi, sistem bagi hasil bisa

ssaja berubah sesuai dengan pendapatan investasi yang dilakukan oleh bank muamalat Indonesia.

Bentuk tabungan mudharabah di bank muamalat Indonesia situbondo ada dua, yaitu: produk tabungan mudharabah berhadiah dan produk tabungan mudharabah tak berhadiah. Produk tabungan berhadiah yaitu suatu produk tabungan yang didalamnya menggunakan sistem hadiah. Sedangkan produk tabungan tak berhadiah yaitu suatu produk yang didalamnya tidak menggunakan sistem bagi hasil.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang produk tabungan mudharabah melalui pendekatan secara langsung kepada objek kajian dengan mengadakan penelitian pada bank muamalat Indonesia situbondo. Sehingga, akan didapat pemahaman yang lebih eksplisit dan komprehensif terhadap bank muamalat Indonesia perspektif hukum ekonomi syariah.

KAJIAN TEORI

Mudharabah

Secara bahasa, *Mudharabah* berasal dari kata *dlarb* yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk bermiaga. Secara istilah, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudlarib*) dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal, pengelola tidak menanggung kerugian material karena dia telah menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu. (Neneng Nurhasanah, 2015).

Menurut mazhab Syafi'iyah, *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Dan menurut mazhab Hanabilah, *mudharabah* adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya (Neneng Nurhasanah, 2015).

Sedangkan Menurut perbankan, *mudharabah* merupakan usaha yang berisiko (risky business), bahwa akad adalah kerja sama usaha antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai

nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (Ahmad Ifham Sholihin, 2010).

Hadiah

Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya (Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i). Secara sederhana hadiah ada sebuah pemberian seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakannya (Hendi Suhendi, 2008).

Adapun hadiah berasal dari kata Hadi yang bermakna petunjuk jalan, karena ditampilk di depan. Sedangkan hidayah merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati (Sahabuddin, 2007). Hadiah sering juga disebut hibah. Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Menurut Ensiklopedia hukum islam, hadiah dikategorikan dalam bentuk hibah (Abdul Aziz Dahlan, 1996).

Menurut zakariyya Al-Anshari, hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya. Menurut sayyid sabiq, hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya. Sedangkan menurut muhammad qal'aji, hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturrahim, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.

Dari definisi yang disebutkan di atas bisa kita simpulkan bahwa hadiah adalah pemidahan pemilik atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya, jika yang diberikan hanya manfaatnya sementara zatnya tidak maka bukan hadiah akan tetapi i'arah (pinjaman).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Proses penelitian ini melibatkan upaya-upaya penting. Misalnya, mengajukan beberapa pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data secara induktif mulai dari beberapa tema yang khusus ke tema yang umum, serta menafsirkan makna data yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan mengetahui bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap produk tabungan mudharabah di bank muamalat. Ditinjau dari penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Teknik pengambilan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada

penelitian ini teknik penentuan *snowball sampling*. Informan dalam penelitian ini adalah sub branch manager, customer service, dan beberapa nasabah di Bank Muamalat Situbondo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Produk Tabungan Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Situbondo Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Bank Muamalat Indonesia Situbondo merupakan Lembaga keuangan yang menerapkan prinsip Syariah. Salah satu yang diterapkan dalam Bank Muamalat Indonesia Situbondo yaitu produk tabungan *mudharabah* dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Tabungan ini bersifat investasi, sehingga bank dapat memberikan bagi hasil dari dana tersebut sesuai dengan kesepakatan, akad mudharabah muthlaqah yaitu akad dimana nasabah tidak memberi batasan dan ketentuan kepada pihak bank dalam menginvestasikan dananya.

Produk tabungan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Situbondo ada dua, diantaranya:

Produk Tabungan Mudharabah Berhadiah

Produk tabungan *mudharabah* berhadiah adalah suatu program dalam tabungan yang menggunakan sistem bagi hasil dan mendapat hadiah. Dalam produk tabungan *mudharabah* berhadiah di Bank Muamalat Indonesia Situbondo yang menerapkan hadiah hanya ada satu, yaitu:

Produk tabungan prima berhadiah

Produk tabungan prima berhadiah adalah program tabungan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia, simpanan berjangka benefit hadiah sesuai pilihan nasabah dengan menggunakan sistem bagi hasil keuntungan dan sesuai kesepakatan.

Dalam menempatkan dana pada produk tabungan prima berhadiah, nasabah harus melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan pihak bank, baik secara formal maupun non formal, tertulis maupun tidak tertulis dan terbatas maupun tidak terbatas. Dalam hal ini pihak bank akan memberikan berkas yang berupa formulir atau identitas kepada nasabah untuk diisi dan ditanda tangani oleh nasabah dan pihak bank. Sebelum terjadi kesepakatan diantara keduanya, bank akan memberi penjelasan atau informasi kepada nasabah tentang ketentuan produk tabungan mudharabah khususnya pada produk tabungan prima berhadiah.

Beberapa ketentuan dalam menempatkan dana pada produk tabungan prima berhadiah di Bank Muamalat Indonesia, Pertama, penempatan dana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan bank. Kedua, penempatan dana untuk hadiah berupa kendaraan yang merupakan *best price* yang bergantung kepada daerah pengiriman sesuai dengan alamat KTP nasabah. Ketiga, Bank Muamalat Indonesia bekerjasama dengan blibli untuk pemesanan barang dengan dilengkapi asuransi apabila terjadi kerusakan maupun kehilangan pada saat pengiriman barang. Keempat, akad pemberian barang selama periode program adalah pinjam pakai, sehingga nasabah berkewajiban untuk menjaga kondisi hadiah hingga akhir periode program sehingga hadiah tersebut menjadi milik nasabah. Kelima, jenis hadiah yang tidak tersedia bisa diajukan melalui *relationship marketing* Bank Muamalat Indonesia.

Produk tabungan prima berhadiah dalam penerapannya di Bank Muamalat Indonesia, hadiah dapat diperoleh diawal nasabah menempatkan dana, hadiah tersebut merupakan pinjam pakai sampai jangka waktu yang sudah ditentukan diawal. Sedangkan dalam teorinya Menurut kazarian, *mudharabah* adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana shahibul maal sebagai pihak yang menyediakan pembiayaan sedangkan mudharib sebagai pengusaha untuk melaksanakan usahanya, mudharib mengembalikan dana pokok dan memberikan keuntungan kepada shahibul maal sesuai dengan yang ditentukan sebelumnya.

Sama halnya dengan prinsip mudharabah dalam berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah*, laba bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan dalam perjanjian *mudharabah*. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas *shahibul maal* sepenuhnya dikembalikan.

Dengan beberapa penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa tabungan prima berhadiah di bank Muamalat Indonesia Situbondo, hadiah diberikan diawal nasabah menempatkan dana, sebelum dana tersebut dijalankan dengan menentukan jangka waktu sesuai kesepakatan. Akan tetapi dalam teori akad mudharabah, seharusnya hadiah diberikan setelah dana tersebut dijalankan dan ditemukan bagi hasil antara nasabah dan pihak bank, karena pada hakikatnya, investasi yang dijalankan oleh pihak bank masih

belum jelas, apakah dana tersebut mendapat keuntungan yang besar atau mendapat keuntungan yang kecil.

Produk Tabungan *Mudharabah* Tak Berhadiah

Produk tabungan *mudharabah* tak berhadiah adalah suatu produk tabungan yang didalamnya hanya menggunakan sistem bagi hasil nisbah keuntungan. Produk tabungan *mudharabah* tak berhadiah ada tujuh, yaitu:

Tabungan iB Hijrah

Tabungan iB hijrah adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan menggunakan kartu E-Debit yang berlogo visa plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di merchant local dan luar negeri. Keuntungan dalam tabungan ini yaitu bebas biaya layanan dan dapat mengikuti program/ promo lainnya.

Tabungan iB Hijrah Payroll

Tabungan iB hijrah payroll adalah tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan yang merupakan karyawan dari suatu perusahaan/ institusi tertentu dimana pendistribusian gaji (*payroll*) yang diterima, dilakukan melalui Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Tabungan iB Hijrah Valas

Tabungan syariah dalam demonisasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) yang ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD.

Tabungan iB Hijrah Prima

Tabungan iB hijrah prima adalah tabungan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus investasi dengan aman dan menguntungkan. Tabungan iB muamalat prima dilengkapi dengan fasilitas Shar-E Debit Gold yang dapat digunakan diseluruh jaringan visa. Tabungan iB hijrah prima dilengkapi dengan nisbah bagi hasil yang kompetitif dan bebas biaya *realtime* transfer.

Tabungan iB Hijrah Rencana

Tabungan iB hijrah rencana adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian dimasa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah. Rencana dan impian di masa depan memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang dilakukan saat ini, seperti perecanaan pendidikan, pernikahan, perjalanan ibadah/wisata,

uang muka rumah/kendaraan, berkurban saat idul adha, perpanjangan STNK/pajak kendaraan, persiapan pensiun/hari tua, serta rencana atau impian lainnya.

Tabungan iB Simple

Tabungan simpanan pelajar (simpel) iB adalah tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Tabungan iB Hijrah Haji

Alasan berhaji bersama bank muamalat, yaitu karena bank umum syariah pertama di indonesia yang dikelola secara profesional dan murni syariah, termasuk salah satu bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS-BPIH), yang terdapaftar di republik indonesia, bank juga menawarkan solusi lengkap untuk perjalanan anda dan bank yang berkomitmen menfasilitasi nasabah untuk berhijrah dan selalu menjadi lebih baik.

Beberapa tabungan yang dipaparkan diatas merupakan tabungan yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah, dimana tabungan tersebut menggunakan sistem bagi hasil antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan bersama dan didalamnya tidak terdapat hadiah. Dalam penyimpanan dana tersebut dapat diambil kapan saja karena pada tabungan ini nasabah tidak ditentukan jangka waktu selama menempatkan dana pada produk tabungan mudharabah.

Menurut Abdur Rahman L. *Mudharabah* dalam terminology hukum adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan (property) atau persediaan (stock) ertentu (Ras al-mal) kepada pihak lain untuk membentuk kemitraan diantara kedua pihak dalam kemitraan akan berbagi keuntungan. Pihak lain berhak memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelolah kekayaan.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam produk tabungan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia ada dua bentuk, yaitu: tabungan mudharabah berhadiah dan tabungan mudharabah tak berhadiah. Produk tabungan berhadiah yaitu tabungan yang mendapat hadiah diawal. Sedangkan tabungan mudharabah tak berhadiah yaitu tabungan yang hanya menggunakan sistem bagi hasil. Produk tabungan mudharabah berhadiah maupun produk tabungan tak berhadiah dalam penerapannya sama-sama menggunakan akad mudharabah muthlaqah.

Implementasi Produk Tabungan Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Situbondo Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Syariat islam merupakan perangkat yang mengatur hubungan antara manusia dengan tuhannya berdasarkan yang diajarkan oleh nabi Muhammad saw dalam seluruh aspek kehidupan. Konsep Syariah yaitu komponen dalam ajaran islam yang mengatur segala kehidupan orang muslim baik dari segi ibadah maupun muamalah yang berpedoman kepada al-Qur'an dan Hadits.

Bank Muamalat Indonesia adalah suatu Lembaga keuangan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam atau syariat islam. Salah satu produk yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia adalah produk tabungan mudharabah. Tabungan *mudharabah* adalah nasabah yang menempatkan dananya kepada pihak bank agar dananya dapat digunakan untuk kegiatan bisnis, dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah yang kemudian nisbah bagi hasil keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Produk Tabungan Berhadiah

Produk tabungan berhadiah adalah nasabah yang menempatkan dana dengan mendapatkan hadiah diawal. Produk tabungan berhadiah dalam bank muamalat indonesia hanya ada satu yaitu tabungan prima berhadiah. Bank muamalat indonesia dalam menerapkan tabungan tersebut menggunakan akad mudharabah muthlaqah.

Konstruk yang harus terpenuhi dalam akad mudharabah yang diterapkan dan dijalankan oleh Bank Muamalat Indonesia yaitu kesepakatan (*Shighat*), pemilik modal (*Shahibul maal*), pengelola modal (*Mudharib*) dan Nisbah (keuntungan). Kesepakatan merupakan syarat awal dalam akad mudharabah, dimana pihak bank dan nasabah akan melakukan perjanjian, baik perjanjian secara formal maupun nonformal, tertulis maupun tidak tertulis dan perjanjian tersebut ada yang terbatas maupun tidak terbatas. Akan tetapi, tabungan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia memilih perjanjian yang tidak terbatas (*mudharabah muthlqah*).

Sebelum terjadi kesepakatan antara shahibul maal dan mudharib dalam menempatkan dana pada tabungan mudharabah berhadiah, bank akan memberikan penjelasan atau komunikasi mengenai tabungan *mudharabah* berhadiah baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi secara langsung yaitu bagian bank langsung bertemu dengan nasabah. Sedangkan komunikasi yang tidak langsung nasabah

mendapat informasi di medsos dan pihak bank hanya memberikan beberapa kertas yang berisi formolir dan ketentuan-ketentuan pada tabungan mudharabah.

Pemberian hadiah pada tabungan mudharabah berhadiah ada dua macam. Pertama, nasabah yang menentukan hadiahnya sendiri diawal, maka pihak bank menghitung berapa saldo yang akan dimasukkan pada tabungan prima berhadiah dengan menentukan jangka waktu menempatkan dana tersebut. Kedua, nasabah tidak menentukan hadiah akan tetapi menempatkan dana di tabungan mudharabah berhadiah secara Cuma-Cuma, maka nasabah akan diberikan hadiah yang sesuai dengan besar dana nasabah menyimpan dana pada tabungan mudharabah dengan jangka waktu yang ditentukan dan sesuai dengan kesepakatan.

Tabungan *mudharabah* berhadiah merupakan tabungan yang menerapkan bagi hasil dan mendapat hadiah diawal, nisbah bagi hasil Bank Muamalat Indonesia Situbondo ditetapkan diawal terjadi transaksi antara nasabah (*shahibul maal*) dan pihak bank (*mudharib*). Penentuan nisbah bagi hasil tidak bisa dilakukan secara tawar menawar dengan bank, apabila nasabah tidak setuju dengan sistem bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak bank, maka nasabah berhak membatalkan akad yang terkait dengan tabungan mudharabah.

Pada dasarnya, nasabah yang menempatkan dana pada produk tabungan mudharabah berhadiah belum dikelolah oleh pihak bank, akan tetapi Bank Muamalat Indonesia sudah memberikan dana khusus pembelian hadiah pada tabungan mudharabah berhadiah. Hadiah yang diberikan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia dalam tabungan tersebut harus berupa barang, tidak boleh berupa uang tunai, dan Hadiah yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah merupakan hadiah untuk mempromosikan tabungan mudharabah berhadiah. Oleh karena itu, hadiah tersebut bersifat sementara, karena Ketika nasabah ingkar dengan perjanjian yang dilakukan dengan pihak Bank maka nasabah harus mengganti hadiah tersebut sesuai kesepakatan.

Jadi, transaksi pemberian hadiah di Bank Muamalat Indonesia diperbolehkan karena dalam transaksi tersebut tidak ada unsur judi, yakni tidak ada pihak yang dirugikan karena keduabelah pihak sama-sama sepakat pada awal transaksi, dan tabungan nasabah tetap utuh karena bank dalam memberikan hadiah tersebut diambil dari bagi hasil yang didapat oleh nasabah bukan dari tabungan nasabah itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan fatwa No 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpun dana di Lembaga Keuangan Syariah membolehkan untuk menawarkan atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut.

Jadi, produk tabungan mudharabah berhadiah di bank muamalat indonesia situbondo telah terjadi kesepakatan terlebih dahulu sebelum nasabah menempatkan dana. Produk tabungan mudharabah berhadiah dalam menentukan hadiah diawal sesuai dengan keinginan nasabah, akan tetapi hadiah tersebut tidak dapat dimiliki sepenuhnya oleh nasabah sebelum jangka waktu yang ditetapkan selesai. Pembelian hadiah pada produk tabungan mudharabah berhadiah yaitu menggunakan uang yang sudah disediakan oleh pihak bank. Produk tabungan mudharabah berhadiah dalam perbankan menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Oleh karena itu, produk tabungan mudharabah berhadiah di bank muamalat indonesia telah sesuai dengan syariat islam dan dalam Fatwa Dewan Syariah.

Produk Tabungan Tak Berhadiah

Produk tabungan tak berhadiah adalah suatu akad kerjasama dimana nasabah yang menempatkan dana pada tabungan mudharabah menggunakan sistem bagi hasil dan tidak mendapatkan hadiah diawal. Produk tabungan mudharabah tak berhadiah dalam menjalankan usahanya di bank muamalat indonesia situbondo menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Konstruk yang harus terpenuhi dalam akad mudharabah yang diterapkan dan dijalankan oleh Bank Muamalat Indonesia yaitu kesepakatan (*Shighat*), pemilik modal (*Shahibul maal*), pengelola modal (*Mudharib*) dan Nisbah (keuntungan).

Kesepakatan merupakan syarat awal dalam akad mudharabah, dimana pihak bank dan nasabah akan melakukan perjanjian, baik perjanjian secara formal maupun nonformal, tertulis maupun tidak tertulis dan perjanjian tersebut ada yang terbatas maupun tidak terbatas. Akan tetapi, tabungan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia memilih perjanjian yang tidak terbatas (*mudharabah muthlqah*).

Dalam Al-Qur'an mengharuskan agar semua kontrak dan janji kesepakatan dihormati dan semua kewajiban dipenuhi. Al-Qur'an juga mengingatkan dengan keras bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah dalam berkaitan dengan janji dan kontrak yang ia lakukan. Hal ini dijelaskan didalam surah al-Isra' ayat 34, sebagai berikut:

وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً

Artinya: “.... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya”.

Al-Qur'an juga memerintahkan kaum mukmin untuk tidak merusak janji yang telah disepakati walaupun dia menyadari bahwa ada alasan yang kuat, pihak lain akan merusak kesepakatan tersebut. Dalam situasi yang demikian mereka diinstrusikan untuk memberitahukan pihak lain yang terlibat kesepakatan tentang keputusan mereka dengan adanya solusi formal dari kesepakatan, yang demikian mereka berada pada posisi yang sama.

Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan yang menerapkan bagi hasil, nisbah bagi hasil Bank Muamalat Indonesia Situbondo ditetapkan diawal terjadi transaksi antara nasabah (*shahibul maal*) dan pihak bank (*mudharib*). Penentuan nisbah bagi hasil tidak bisa dilakukan secara tawar menawar dengan bank, apabila nasabah tidak setuju dengan sistem bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak bank, maka nasabah berhak membatalkan akad yang terkait dengan tabungan mudharabah.

Penetuan nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* sangat kecil, sehingga nasabah disini hanya mendapatkan 5% dan pihak bank mendapat 95%. Dalam menentukan nisbah bagi hasil, Bank Muamalat Indonesia tidak bertidak sendiri akan tetapi penentuan nisbah pada tabungan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia telah didukung oleh bagian pimpinan cabang, direktur dan DPS (dewan pengawas syariah) dalam suatu rapat. Dalam pendapatan nisbah bagi hasil tersebut tidak bisa ditentukan besarnya, karena pembagian bagi hasil sesuai dengan keuntungan investasi yang dijalankan oleh pihak bank.

Beberapa penjelasan diatas telah jelas bahwa penerapan tabungan *mudharabah* tak berhadiah di Bank Muamalat Indonesia Situbondo dalam menjalankan usahanya menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. *Mudharabah muthlaqah* yaitu suatu kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang mana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* dalam menginvestasikan hartanya dan didalamnya terjadi kesepakatan antara nasabah dan pihak bank, keuntungan dan ketentuan nisbah bagi hasil telah diketahui terlebih dahulu oleh nasabah sebelum nasabah menempatkan dananya di tabungan mudharabah. Penerapan tabungan *mudharabah* tak berhadiah di Bank Muamalat Indonesia Situbondo, telah disepakati oleh beberapa ulama' dalam

menjalankan usahanya, baik dari segi bagi hasil dan lainnya yang dikemukakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.

KESIMPULAN

Bentuk produk tabungan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Situbondo dalam perspektif hukum ekonomi syariah mempunyai dua bentuk, yaitu: produk tabungan mudharabah berhadiah dan produk tabungan *mudharabah* tak berhadiah. Produk tabungan *mudharabah* berhadiah hanya ada satu yaitu tabungan prima berhadiah, dimana dalam penempatan dana pada tabungan tersebut nasabah mendapatkan hadiah diawal sesuai dengan keinginan nasabah, akan tetapi nasabah tidak dapat mengambil dana tersebut sebelum jangka waktu ditentukan. Sedangkan produk tabungan mudharabah tak berhadiah ada tujuh, diantaranya yaitu: tabungan iB hijrah, tabungan iB hijrah payroll, tabungan iB hijrah valas, tabungan iB hijrah prima, tabungan iB hijrah rencana, tabungan iB simple, dan tabungan iB hijrah haji. Dimana dalam penempatan dana pada produk tabungan tersebut hanya menggunakan sistem bagi hasil keuntungan, akan tetapi dana tersebut dapat diambil kapan saja kecuali tabungan yang berbasis bisnis. Oleh karena itu, bentuk produk tabungan mudharabah, produk tabungan mudharabah berhadiah maupun produk tabungan tak berhadiah diperbolehkan dalam islam karena didalamnya menggunakan sistem bagi hasil keuntungan antara nasabah dan pihak bank.

Implementasi produk tabungan mudharabah dalam perspektif hukum ekonomi syariah, baik produk tabungan mudharabah berhadiah maupun produk tabungan mudharabah tak berhadiah di Bank Muamalat Indonesia Situbondo dalam menjalankan usahanya menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah suatu kerjasama dimana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* dalam menginvestasikan hartanya. Akan tetapi perbedaan antara keduanya, kalau tabungan mudharabah berhadiah di Bank Muamalat Indonesia Situbondo adalah nasabah menempatkan dana pada tabungan dengan menentukan jangka waktu dan mendapat hadiah diawal sesuai kesepakatan. Sedangkan penerapan tabungan mudharabah tak berhadiah di Bank Muamalat Indonesia Situbondo adalah nasabah yang menempatkan dana pada tabungan, tidak menentukan jangka waktu dan tidak mendapat hadiah diawal. Oleh karena itu, penerapan tabungan mudharabah baik yang berhadiah maupun tak

berhadiah telah sesuai dengan syariah islam dan pemberian hadiah diawal juga diperbolehkan dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ifham Ahmad Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Nurhasanah, Neneng, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Sahabuddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Suhendi, Hendi , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti 2009.
- Zakariyya Abi Yahya Al-Anshari Asy-Syafi'i, *Asnal Mathalib, Juz 5* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th